



**PEDOMAN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA RAMAH GURU PENDIDIKAN DASAR
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019**

**DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

2019

KATA PENGANTAR

Peningkatan kualitas pendidikan nasional dapat ditinjau dari berbagai hal, antara lain adalah siswa yang berprestasi, guru yang berprestasi, guru yang berdedikasi, sekolah yang ramah anak, dan pemerintah daerah yang ramah guru.

Pengukuran ramah guru dapat ditinjau dari sisi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah daerah yang ramah guru adalah pemerintah daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para guru yang berkinerja optimal.

Pemilihan pemerintah kabupaten/kota ramah Guru Tingkat Nasional Tahun 2019 diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk mengapresiasi bupati/walikota terhadap dunia pendidikan yang telah memberikan ruang kepada guru untuk berprestasi, berinovasi, dan berdedikasi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.


Pemilihan Pemerintahan Daerah (Kabupaten/Kota) Ramah Guru Tingkat Nasional Tahun 2019 merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Program ini merupakan salah satu bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Pedoman ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah, panitia, dan tim juri Pemilihan Pemerintahan Daerah (kabupaten/kota) Ramah Guru Tingkat Nasional Tahun 2019 dalam melaksanakan tugasnya.

Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama semua pihak dalam rangka pelaksanaan penilaian pemerintahan daerah ramah guru tingkat nasional tahun 2019

Jakarta, April 2019

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar,



Dr. Praptono, M.Ed.
NIP. 196905111994031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Manfaat	3
E. Hasil	4
BAB II PENGERTIAN, PRINSIP, PERSYARATAN PESERTA	5
A. Pengertian	5
B. Prinsip Penyelenggaraan	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Sasaran	6
E. Persyaratan Peserta	6
BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN	7
A. Alur Penyelenggaraan	7
B. Kepanitian	8
C. Jadwal Penyelenggaraan	9
D. Pembiayaan	9
BAB IV PENILAIAN	11
A. Aspek Penilaian	10
B. Teknik Penilaian	11
C. Penentuan Pihak yang Berhak Memperoleh Penghargaan	11
BAB V PENUTUP	13
Lampiran 1.	
Lampiran 2.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, dan menganalisis, serta melakukan remedial kepada peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kewajiban guru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 pada Pasal 23 ayat (1) beban kerja guru mencakup kegiatan pokok: a. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; b. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; c. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; d. Membimbing atau melatih peserta didik; dan e. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

Tugas guru secara profesional selain memiliki kemampuan teknis edukatif, juga harus memiliki kepribadian yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok teladan bagi siswa, keluarga, dan masyarakat. Selaras dengan kebijakan pembangunan yang meletakkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama pembangunan nasional, maka kedudukan dan peran guru semakin strategis dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam menjalani Abad XXI.

Peran strategis ini dapat dilaksanakan dengan baik jika guru dapat melaksanakan pembelajaran dalam menjalani Abad XXI seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Hal tersebut dapat dimulai dengan mempersiapkan pembelajaran berdasarkan pada analisis kebutuhan siswa, melaksanakan pembelajaran dengan berbagai strategi yang variatif sesuai dengan kondisi, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah dalam perannya wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang

berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (UU SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003, pasal 11). Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003 pasal 10). Bupati/walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya (PP 17 2010).

Pemberian apresiasi pemerintah daerah untuk kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pada guru di masing-masing kota dan kabupatennya, maka Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Sub Direktorat Kesejahteraan Penghargaan dan Pelindungan memandang perlu memberikan apresiasi pada pengelolaan daerah ramah guru. Pemerintahan daerah ramah guru akan mendorong guru untuk meningkatkan motivasi, dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme yang diharapkan dapat berpengaruh positif pada kinerja, sikap, dan prestasi kerjanya melalui Pemilihan Kabupaten/kota Ramah Guru Pendidikan Dasar Tingkat Nasional Tahun 2019.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Tahun 2015-2020

C. Tujuan

Pedoman ini disusun untuk memberikan arah kepada panitia dan tim Penilai Pemilihan Pemerintahan Daerah Ramah Guru Pendidikan Dasar Tingkat Nasional Tahun 2019 dalam menjalankan tugasnya, dan pemerintah daerah dalam mempersiapkan daerahnya untuk mengikuti kegiatan ini.

D. Manfaat

Pedoman ini bermanfaat dalam memberikan arahan bagi dinas pendidikan kabupaten kota di seluruh Indonesia, panitia, dan tim penilai untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Adapun kegiatan pemilihan Pemerintahan Daerah Ramah Guru Pendidikan Dasar Tingkat Nasional Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Meningkatkan motivasi, kinerja, disiplin, dedikasi, akhlak mulia, dan loyalitas pengelola pendidikan di daerah untuk kepentingan bangsa dan negara, serta memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan;
2. Meningkatkan pengelolaan pendidikan di daerah yang menjunjung tinggi harkat, martabat, citra, dan profesionalitas guru;
3. Menumbuhkan kreativitas dan inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan;
4. Menjalinkan interaksi antar pemerintah daerah untuk saling bertukar informasi dan pengalaman dalam meningkatkan wawasan bidang manajemen pendidikan.

E. Hasil

Pemilihan Pemerintahan Daerah Ramah Guru Tingkat Nasional Tahun 2019 diharapkan menghasilkan model pengelolaan pemerintah daerah ramah guru tingkat nasional yang mampu menginspirasi pengelolaan pemerintah daerah lain untuk menjadi lebih baik.

BAB II

PENGERTIAN, PRINSIP DAN PERSYARATAN PEMILIHAN

A. Pengertian

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara (UU Nomor 23 Tahun 2014).

Pemerintahan Daerah yang dimaksud dalam pedoman ini adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam hal ini dinas pendidikan yang ramah guru adalah kabupaten/kota yang mengelola sekolah-sekolah jenjang pendidikan dasar sedemikian rupa sehingga para guru di lingkungannya dapat menjalankan tugas profesionalnya secara optimal. Tugas profesional dimaksud meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Guru dapat merencanakan melaksanakan mengevaluasi pembelajaran dengan baik, guru yang berprestasi mendapatkan penghargaan, dan semua guru merasa nyaman dalam menjalankan tugas.

Secara implementatif, pemerintah memberikan jaminan kesejahteraan yang cukup, penghargaan yang layak atas kinerja guru, dan perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan hak kekayaan intelektual yang memadai.

B. Prinsip Penyelenggaraan

Pemilihan Pemerintahan Daerah Ramah Guru Tingkat Nasional Tahun 2019 menganut prinsip penyelenggaraan sebagai berikut.

- a. Kompetitif; bahwa penyelenggaraan pemilihan berdasarkan seleksi.
- b. Objektif; bahwa penyelenggaraan merujuk pada proses penilaian dan penetapan predikat Pemerintah Daerah ramah guru yang memenuhi standar penilaian.
- c. Transparan; bahwa penyelenggaraan merujuk pada data dan fakta yang diperlukan sebagai bahan untuk penilaian Pemerintah Daerah ramah guru pada

pendidikan dasar.

- d. Akuntabel; bahwa proses penilaian Pemerintah Daerah ramah guru dapat dipertanggungjawabkan.

F. Ruang Lingkup

Pedoman pemilihan ini berisi tentang ketentuan teknis pelaksanaan Pemilihan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Ramah Guru Pendidikan Dasar Tingkat Nasional Tahun 2019, mencakup informasi:

- a. Seberapa besar Pemerintahan Daerah dalam memberikan bantuan kesejahteraan kepada guru pendidikan dasar.
- b. seberapa besar Pemerintahan Daerah memberikan penghargaan atas kinerja unggul kepada guru pendidikan dasar.
- c. seberapa kuat Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan hukum, profesi, dan hak kekayaan intelektual (HKI), serta keselamatan, dan kesehatan kerja guru pendidikan dasar.

G. Sasaran Peserta

Sasaran Pemilihan Pemerintah Daerah Ramah Guru adalah pemerintahan daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia, yang tercermin pada bagaimana dinas pendidikan, bupati/walikota dan DPRD memprogramkan dan merealisasikan programnya yang berkaitan dengan ramah guru.

E. Persyaratan Peserta

Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada pemerintahan kabupaten/kota seluruh Indonesia.


BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pemilihan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .Ramah Guru Pendidikan Dasar Tingkat Nasional Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan informasi tentang bagaimana Pemerintahan Daerah memberikan perhatian pada aspek kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan guru pendidikan dasar pada 2 (tiga) tahun terakhir.

A. Alur Penyelenggaraan

Alur penyelenggaraan pemilihan Pemerintahan Daerah Ramah Guru adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1. Alur Penyelenggaraan

Alur penyelenggaraan Pemilihan Pemerintahan Daerah Ramah Guru diawali dengan pengajuan Pemerintah Daerah sebagai peserta dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten/kota:

1. Subdit Kesharlington melaksanakan sosialisasi pedoman dan instrumen kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal ini kepala dinas pendidikan.

2. Dinas pendidikan kabupaten/kota membentuk kepanitiaan, mempelajari formulir, mengisi formulir, dan memastikan bahwa isian tersebut benar. Jika isian formulir yang dilengkapi dengan dokumen yang dicopy scan selesai segeralah dikirimkan kepada panitia pusat melalui link <https://tinyurl.com/ramahguru>.
3. Panitia menerima dokumen dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Keempat, panitia dan tim penilai melakukan penilaian dan seleksi untuk menyusun ranking per provinsi. Bersamaan dengan kegiatan di atas, panitia melaksanakan kegiatan penyamaan persepsi tentang bagaimana melaksanakan visitasi. Penyamaan persepsi dimaksudkan agar calon visitor dapat melaksanakan tugas memverifikasi data dan pendalaman informasi seoptimal mungkin.
4. Pada dinas pendidikan kabupaten/kota terpilih dilakukan verifikasi, dengan cara visitor mendatangi lokasi masing-masing kantor dinas pendidikan terpilih. Verifikasi dokumen dimaksudkan untuk memastikan, pertama apakah jawaban yang mereka berikan berbasis data, kedua melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait seperti guru, tenaga kependidikan, instansi terkait agar ada jaminan kebenaran atas data yang diberikan kepada penilai.
5. Penilai bertemu untuk saling konfirmasi dan melakukan penilaian ulang atas data yang diterima dibandingkan dengan data hasil verifikasi. Penilaian ini akan memungkinkan perubahan ranking dan menghasilkan ranking dinas pendidikan kabupaten/kota ramah guru tingkat nasional.
6. Pemberian penghargaan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota terpilih. Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta bersamaan dengan Hari Guru Nasional.

B. Kepanitiaan

Kepanitiaan meliputi.

1. Panitia Pusat :
 - Penanggung Jawab : Dirjen GTK
 - Ketua : Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
 - Sekretaris : Kasubdit Kesharlingung
 - Anggota : 1. Kasi SD
2. Kasi SMP

2. Tim Penilai

Meliputi

1. Unsur Perguruan Tinggi
2. Unsur Dit. Pembinaan Guru Dikdas
3. Unsur Pemerhati Pendidikan

C. Jadwal Penyelenggaraan

Secara rinci kegiatan pemilihan kabupaten/kota ramah guru mengikuti jadwal sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Pemilihan Kabupaten/Kota Ramah Guru

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
Mei-Juni 2019	Sosialisasi Program Pemilihan Kabupaten/ Kota Ramah Guru
Juni-September 2019	Penerimaan data dari daerah
September 2019	Seleksi administrasi dan kelengkapan dokumen
Oktober 2019	Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen melalui instrumen dan wawancara
November 2019	Pengolahan data hasil verifikasi Penentuan Pemerintahan Daerah Ramah Guru

D. Pembiayaan

Kegiatan Pemilihan Pemerintahan Kabupaten/Kota Ramah Guru dibiayai dengan mata Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019, Nomor: SP DIPA-023.16.1.361152/2019 tanggal 5 Desember 2018.

BAB IV

PENILAIAN

A. Aspek Penilaian Pemerintahan Daerah Ramah Guru

Pemilihan Pemerintahan Daerah Ramah Guru Tingkat Nasional Tahun 2019, dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut:

1. Kesejahteraan.

Pemerintah Daerah memberikan jaminan hidup yang layak kepada guru pendidikan dasar sesuai dengan kemampuannya. Jaminan hidup itu meliputi gaji, tunjangan profesi, tunjangan kinerja (Tukin)/TTP/TPP/ tunda/TKD (Tunjangan Kinerja Daerah), tunjangan atas kelebihan beban mengajar, transport untuk daerah terpencil, terdepan, terluar (3T), dan pendapatan lain yang dapat diterima oleh guru berdasarkan kemampuan dan spesifikasi kedaerahannya.

2. Penghargaan.

Pemerintah Daerah memberikan apresiasi kepada guru di daerahnya sesuai dengan kinerja guru dan kemampuan daerah, memberi penghargaan kepada guru yang mempunyai prestasi seperti guru berprestasi, inovasi pembelajaran dan Olimpiade Guru Nasional.

3. Pelindungan.

Pemerintah daerah memberikan perlindungan kepada guru, meliputi perlindungan hukum, profesi, hak kekayaan intelektual (HKI), dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Bentuk-bentuk pelindungan meliputi:

- a. Perda/perbup/perwal biro yang mengayomi guru dalam melaksanakan tugas, dan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum/ biro konsultasi serta bantuan hukum mengenai pelindungan guru.
- b. Program kerja dan realisasinya nampak pada APBD, dan pelaksanaan kerja yang memihak pada guru pendidikan dasar.
- c. Upaya mediasi dan/atau pendampingan hukum atas kasus-kasus yang menimpa guru di daerahnya.

Kriteria pemerintahan daerah ramah guru tersebut diukur dari persentase APBD terhadap pembiayaan kegiatan/program ramah guru dan banyaknya regulasi yang mendukung program tersebut.

B. Teknik Penilaian

1. Penilaian terhadap data isian Instrumen Penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Ramah Guru yang diterima melalui link <https://tinyurl.com/ramahguru>. Penilaian dilakukan terhadap informasi dan dokumen yang dikirimkan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola pendidikan dasar ramah guru meliputi kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan terhadap guru. Penilaian ini menggunakan Instrumen Penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Ramah Guru. Penilaian ini akan menghasilkan nilai kasar per kabupaten/kota, lalu dikelompokkan kabupaten/kota per provinsi, dilanjutkan dengan penyusunan ranking per provinsi, diakhiri dengan pemilihan perwakilan masing-masing provinsi sebanyak 34 kabupaten/kota, atau dipilih 34 kabupaten/kota yang mencerminkan provinsi.
2. Visitasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terpilih.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim *visitor* Kesharlindung Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Dirjen GTK yang telah mengikuti persamaan persepsi dan ditetapkan. Kegiatan ini untuk memastikan apakah informasi yang dikirimkan 34 kabupaten/kota terpilih berbasis data dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait untuk triangulasi informasi.
2. Penilaian untuk menentukan ranking nasional berdasarkan pertimbangan hasil penilaian awal seperti dimaksud pada angka 1 dengan hasil penilaian visitasi seperti yang dimaksud pada angka 2.

C. Penentuan Pihak yang Berhak Memperoleh Penghargaan

Penentuan pihak yang berhak memperoleh penghargaan dilakukan pada beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap Pemingkatan Provinsi.
Data yang dijadikan dasar penilaian adalah data yang dikirim melalui link <https://tinyurl.com/ramahguru>.

Tahap penentuan peringkat wakil provinsi dari kabupaten/kota dilakukan oleh panitia pusat. Penilaian ini dipakai untuk menentukan ranking per provinsi sekaligus menentukan perwakilan masing-masing provinsi.

2. Tahap Pemeringkatan Nasional
 - a. Tim bertemu untuk menilai kembali data dengan hasil visitasi, kegiatan ini untuk menghasilkan ranking nasional dan menentukan Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang akan diberikan penghargaan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Ramah Guru Tahun 2019.
 - b. Hasil ranking tim penilai disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar untuk memberikan pertimbangan, berikutnya disusun draft Penetapan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terpilih untuk mendapatkan Penghargaan dari Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia.
3. Tahap Penganugerahan Penghargaan Kab/Kota Ramah Guru
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terpilih diundang untuk mengikuti upacara Hari Guru Nasional dan untuk menerima Tanda Penghargaan sebagai Pengelola Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Ramah Guru Tahun 2019.

BAB V

PENUTUP

Pemilihan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota Ramah guru menjadi agenda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sangat penting dengan mempertimbangkan pemerintah daerah, dalam hal ini ini dinas pendidikan dan kebudayaan, memberikan perhatian pada aspek kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan guru pendidikan dasar.

Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten/kota terpilih adalah dinas pendidikan kabupaten kota yang memiliki sumbangan terbaik pada peningkatan kesejahteraan guru, penghargaan atas kinerja guru, dan perlindungan guru sesuai dengan potensi optimal daerah yang bersangkutan.

Akhir dari kegiatan ini adalah penyebarluasan efek positif dinas pendidikan kabupaten/kota ramah guru pada kabupaten kota seluruh Indonesia, dan akan terjadi akumulasi pengembangan keramahan pelayanan terhadap guru secara terus menerus.

LAMPIRAN:

Lampiran 1. Instrumen Pemilihan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Ramah Guru

Lampiran 2. Instrumen Penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Ramah Guru

Lampiran 1. Instrumen Pemilihan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Ramah Guru

IDENTITAS DAERAH

	FORM PENDAFTARAN
---	------------------

Nama Kabupaten/Kota	
Kode Dinas Kabupaten/Kota (4 digit)	
Alamat Kantor	
Nama Provinsi	
Nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Nama Sekretaris	
Nama Kasi SD	
Nama Kasi SMP	
No Telp / HP yang bisa dihubungi	
Email	

Petunjuk umum pengisian

1. Isilah form berikut hingga selesai
2. Berilah tanda check list (√) pada pilihan jawaban yang tepat.

NO	KELENGKAPAN DOKUMEN	TDK	YA		
		0	1	2	3
	UMUM				
1.	Dokumen Data Jumlah SD dan Guru SD				
2.	Dokumen Data Jumlah SMP dan Guru SMP				
3.	Dokumen Data rasio guru dan siswa SD				
4.	Dokumen Data rasio guru dan siswa SMP				
	KESEJAHTERAAN				
5.	Dokumen alokasi Anggaran (penganggaran) APBD tahun 2018 dan 2019 yang menjelaskan alokasi dana pendidikan dan dana untuk kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan guru				
6.	Dokumen Realisasi Anggaran APBD tahun 2017 dan 2018 yang menjelaskan realisasi alokasi dana pendidikan dan dana untuk kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan guru				
7.	Dokumen Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan (Juknis/Juklak) penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG)				
8.	Dokumen Juknis/Juklak penyaluran tunjangan kinerja (Tukin) atau Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), Tunjangan Daerah (Tunda), atau Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)				
9.	Dokumen Juknis/Juklak penyaluran tunjangan atas kelebihan beban mengajar				
10.	Dokumen Juknis/Juklak penyaluran dana transpor untuk daerah 3T				
11.	Dokumen Surat Keputusan (SK) penerima tunjangan dan besarnya tunjangan kesejahteraan dalam bentuk TPG				
12.	Dokumen SK penerima tunjangan dan besarnya tunjangan kesejahteraan dalam bentuk TTP, Tunda, dan TKD				
13.	Dokumen SK pembayaran kelebihan beban mengajar				
14.	Dokumen SK penerima tunjangan dana transport untuk daerah 3T				
15.	Dokumen Bukti penyaluran tunjangan TPG kepada Guru				
16.	Dokumen Bukti penyaluran tunjangan TTP, Tunda, dan TKD kepada Guru				
17.	Dokumen Bukti penyaluran pembayaran kelebihan beban mengajar				
18.	Dokumen Bukti penyaluran pembayaran transport untuk daerah 3T				
19.	Dokumen Bukti saluran komunikasi yang disediakan pihak pemerintah kabupaten / kota bagi para guru untuk memperoleh informasi tentang kesejahteraan guru (nomor telepon/faks, grup whatsapp, media sosial, website, email, rapat rutin)				
20.	Dokumen Daftar guru yang telah meningkat karirnya sebagai kepala sekolah, pengawas, pejabat dinas dan lain-lain 2 tahun terakhir				
21.	Dokumen Informasi pemerintah Kabupaten/kota untuk peningkatan jenjang karir/kepangkatan guru dalam bentuk surat edaran misalnya formasi kepala sekolah dan atau pengawas				
22.	Dokumen daftar guru yang mendapatkan kenaikan pangkat/jabatan 2 tahun terakhir				

NO	KELENGKAPAN DOKUMEN	TDK	YA		
		0	1	2	3
	PENGHARGAAN				
23.	Dokumen rekapitulasi surat tugas guru berprestasi sebagai nara sumber 2 tahun terakhir				
24.	Dokumen rekapitulasi surat tugas guru berprestasi sebagai instruktur 2 tahun terakhir				
25.	Dokumen rekapitulasi surat tugas guru berprestasi sebagai juri 2 tahun terakhir				
26.	Dokumen rekapitulasi surat tugas guru berprestasi dalam kegiatan di daerah				
27.	Dokumen daftar guru yang mengikuti diklat 2 tahun terakhir upaya meningkatkan kualitas kinerja				
28.	Dokumen daftar guru yang mengikuti studi banding 2 tahun terakhir upaya meningkatkan kualitas kinerja				
29.	Dokumen daftar guru yang mengikuti workshop/Bimtek 2 tahun terakhir upaya meningkatkan kualitas kinerja				
30.	Dokumen SK pemberian beasiswa terhadap guru yang mengikuti pendidikan lanjutan S2/S3 sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja 2 tahun terakhir				
31.	Dokumen daftar guru yang memperoleh penghargaan 2 tahun terakhir				
32.	Dokumen daftar guru beprestasi yang memperoleh penghargaan berupa ibadah haji/umroh/kegiatan religi lain 2 tahun terakhir				
33.	Dokumen Daftar guru beprestasi yang memperoleh penghargaan berupa barang (laptop /gawai / rumah/ mobil /barang berharga lainnya) 2 tahun terakhir				
34.	Dokumen daftar Guru berprestasi yang mengikuti studi banding 2 tahun terakhir				
35.	Dokumen realisasi APBD untuk penghargaan guru berprestasi dua tahun terakhir				
36.	Dokumen rekomendasi pada guru berprestasi untuk peningkatkan jenjang karir sebagai pengawas/kepala sekolah / pejabat struktural				
37.	Dokumen surat undangan keterlibatan guru dalam perencanaan anggaran dan kegiatan lain di daerah 2 tahun terakhir				
	PERLINDUNGAN				
38.	Dokumen bukti kepemilikan regulasi perlindungan hukum terhadap guru : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2017 Tentang perlindungan PTK.				
39.	Dokumen laporan kegiatan Sosialisasi perlindungan hukum (berita acara, daftar hadir, foto kegiatan) yang dilakukan Dinas				

NO	KELENGKAPAN DOKUMEN	TDK		YA	
		0	1	2	3
	Kabupaten/Kota kepada KKG / MGMP /K3S /MKKS/ Pengawas Sekolah 2 tahun terakhir				
40.	Dokumen bukti berita acara perlindungan hukum dilakukan melalui mitra LKBH/LBH/Kepolisian/ Kejaksaan 2 tahun terakhir				
41.	Dokumen berita kasus, kasus dilaporkan, kasus viral perlindungan hukum				
42.	Dokumen kerjasama dengan LKBH, LBH dan kejaksaan				
43.	Dokumen pembentukan tim penanganan kasus hukum dan tim pendamping kasus hukum 2 tahun terakhir				
44.	Dokumen pembentukan tim penanganan kasus profesi 2 tahun terakhir				
45.	Dokumen kepemilikan regulasi terkait perlindungan profesi : (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3) 4)Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 5) Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2017 Tentang perlindungan PTK.)				
46.	Dokumen pembentukan tim khusus dan pendampingan HKI 2 tahun terakhir				
47.	Dokumen bukti berita acara penanganan menyelesaikan masalah hukum profesi 2 tahun terakhir				
48.	Dokumen bukti kepemilikan regulasi terkait perlindungan HKI : 1. Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002), 2. Paten (UU No. 14 Tahun 2002), 3. Merek (UU No. 15 Tahun 2001), 4. Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000), 5. Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000) 6. Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000), 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2017				
49.	Dokumen laporan kegiatan pelaksanaan sosialisasi perlindungan profesi / HKI (berita acara, daftar hadir, foto kegiatan) 2 tahun terakhir				
50.	Dokumen Juknis /Juklak perlindungan HKI				
51.	Dokumen daftar rekapitulasi guru yang memiliki sertifikat HKI 2 tahun terakhir				
52.	Dokumen berita kasus, kasus dilaporkan, kasus viral berkaitan sertifikat HKI				
53.	Dokumen SK Pembentukan Tim Penanganan kasus profesi dan tim pendampingan kasus profesi				
54.	Dokumen kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota, Korwil/UPT, Yayasan Penyelenggara Pendidikan, Lembaga Profesi Guru.				
55.	Dokumen bukti kepemilikan regulasi terkait K3 : 1. Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002), 2. Paten (UU No. 14 Tahun 2002), 3. Merek (UU No. 15 Tahun 2001), 4. Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000), 5. Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000) 6. Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000), 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2017				

NO	KELENGKAPAN DOKUMEN	TDK	YA		
		0	1	2	3
56.	Dokumen laporan kegiatan pelaksanaan sosialisasi K3 (berita acara, daftar hadir, foto kegiatan)				
57.	Dokumen daftar inventaris alat peraga dan alat peraga.				
58.	Dokumen berita kasus, kasus yang dilaporkan dan kasus yang viral.				
59.	Dokumen berita kasus, kasus dilaporkan, kasus viral K3				
60.	Dokumen daftar guru yang telah ditangani berkaitan K3				